

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SIBOLGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame telah diubah pertama sekali dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
 - b. bahwa beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan sarana yang ada pada saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 1998 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2000 Nomor 11), diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	TARIF PAJAK REKLAME	TARIF REKLAME
			JANGKA WAKTU
1.	Reklame Papan/ Billboard/ Megatron/ Seng dan sejenisnya	4 %	Rp. 200.000/ M ² / Bln
2.	Reklame Bersinar	6 %	Rp. 200.000/ M ² / Bln
3.	Reklame Kain (spanduk / umbul-umbul/ baliho)	4 %	Rp. 150.000/ M ² / Bln
4.	Reklame Berjalan	-	Rp. 25.000/ M ² / Thn
5.	Reklame Selebaran	-	Rp. 500/ Lbr/ Bln
6.	Reklame Menggunakan Pengeras Suara	-	Rp. 25.000/ Hari
7.	Reklame Running Teks	6 %	Rp. 200.000/ M ² /hari

(2) Pemasangan Kain :

- a. Untuk tertibnya pemasangan Reklame Kain dan untuk menjaga keindahan Kota, Pemerintah Kota wajib menyediakan tempat pemasangan Reklame Kain ;
- b. Dilarang memasang Reklame Kain melintasi jalan pada radius 300 meter dari tempat pemasangan Reklame Kain yang disediakan oleh Pemerintah Kota ;
- c. Walikota dapat menentukan ruas jalan yang tertutup untuk pemasangan Reklame Kain.

(3) Reklame Kain (Spanduk) yang bersifat Sosial dan Keagamaan diatur sebagai berikut

- a. Pemasangan Spanduk dilakukan setelah mendapat izin dari Lurah setempat ;
- b. Pemasangan Spanduk yang mencakup 2 (dua) wilayah kelurahan dapat dipasang setelah mendapat izin dari Camat yang bersangkutan ;
- c. Jangka waktu pemasangan Spanduk ditetapkan paling lama 6 (enam) hari dan sesudahnya wajib diturunkan .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Januari 2008

WALIKOTA SIBOLGA,

Dto

SAHAT P. PANGGABEAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

Dto

DAHWIR NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2008 NOMOR 1